

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENYEDIKAN KEBUTUHAN AIR BERSIH DI DESA LONG TESAK KECAMATAN MUARA ANCALONG KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagus Baidhowie¹

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mendeskripsikan Peran Pemerintah Desa Dalam Menyediakan Kebutuhan Air Bersih Di Desa Long Tesak Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur dan faktor apa saja yang menjadi penghambatnya. Jenis penelitian ini kualitatif-deskriptif yang dimana teknik pengumpulan datanya melalui sumber kepustakaan, observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi pada kegiatan penelitian langsung dilapangan serta dengan penggunaan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (dalam Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 14). Demikian hasil penelitian yang telah peneliti analisis secara keseluruhan bahwa (1) Pembinaan yang dilakukan oleh Pemdes kepada kelompok masyarakat dengan cara memberikan pemahaman penting terhadap pengelolaan fasilitas produksi air SPAM, (2) Pengawasan yang pemdes lakukan masih belum maksimal tetapi pemdes dengan keterbatasan waktu yang dimiliki pemdes untuk mengawasi secara langsung sehingga berharap besar kepada warga desa untuk dapat menggunakan dengan baik aset SPAM yang tersedia, (3) Keterbatasan yang dialami sehingga tidak meratanya distribusi air hasil SPAM kepada warga desa membuktikan tidak ada keterlibatan warga desa secara umumnya mendapatkan akses air bersih dan masalah yang terjadi tersebut dapat menjadi bentuk poin penting dalam pembuatan laporan penyelenggaraan SPAM didesa, (4) Laporan yang telah Pemdes sampaikan kepada Pemkab terhadap penyelenggaraan SPAM dengan tuntutan meningkatkan kualitas konstruksi SPAM yang sesuai standar spesifikasi agar dapat menjangkau daerah yang masih terisolir segera menerima pemanfaatan air bersih, (5) Faktor penghambat penyediaan air bersih didesa Long Tesak akibat rendahnya kualitas air SPAM untuk dikonsumsi langsung warga desa dengan bukti sebagian besar warga desa masih khawatir dengan kualitas airnya dan lebih bergantung pada air yang telah diolah lagi oleh depo air minum untuk keperluan kebutuhan lain dirumah dan penyampaian laporan yang menjadi kewajiban belum optimal dengan tidak memberikan laporan yang terperinci.

Kata Kunci: *Peran, pemerintah desa, kebutuhan, air bersih, desa Long Tesak.*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: bagusbaidhoe@gmail.com

Pendahuluan

Konsumsi air bersih yang layak dikonsumsi tentunya harus berasal dari sumber yang bersih dan aman. Demikian kondisi sumber air yang bersih dan aman tersebut antara lain, bebas dari kontaminasi kuman atau bibit penyakit, bebas dari substansi kimia yang berbahaya, beracun, tidak berasa dan tidak berbau, dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan domestik dan rumah tangga, serta memenuhi standar minimal yang ditentukan oleh WHO atau Departemen Kesehatan RI. Adapun peruntukan air yang layak dikonsumsi berdasarkan standard kualitas air bersih dari ketentuan-ketentuan Permenkes RI No. 416/Menkes/per /IX/1990 yang dituangkan dalam bentuk pernyataan atau angka yang menunjukkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar air tersebut tidak menimbulkan gangguan kesehatan, penyakit, gangguan teknis, serta gangguan dalam segi estetika. Demikian pemerintah harus mengetahui pentingnya mengelola air dalam populasi makhluk hidup sebagai kekayaan alam karunia Tuhan dan menempatkan air sebagai unsur kekayaan negara dalam amanat Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 bahwa penguasaan atas bumi, air dan serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu untuk dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Arti penguasaan yang dimaksud tidak menempatkan Negara sebagai pemilik, tetapi tetap pada fungsi-fungsi penyelenggaraan Negara.

Kebijakan Pemerintah Pusat dalam penyediaan air bersih di perdesaan dilakukan dalam satu program yang bernama PAMSIMAS (Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). Program ini diluncurkan karena selama ini masyarakat di daerah perdesaan tidak terjangkau layanan penyediaan air bersih yang dilakukan PDAM. Dalam program PAMSIMAS, Pemerintah Pusat berperan dalam melakukan pemilihan kabupaten/kota yang akan mendapatkan program PAMSIMAS, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memilih desa sasaran yang akan diberikan program PAMSIMAS. Anggaran PAMSIMAS diambilkan dari APBN, APBD, dan bantuan dari luar (seperti dari Bank Dunia, AusAID), dan dana partisipasi dari masyarakat. Dana partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk incash maupun inkind, dimaksudkan untuk menimbulkan rasa memiliki dari masyarakat terhadap sarana prasarana serta fasilitas yang telah dibangun untuk penyediaan air bersih di desanya.

Kemampuan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam program PAMSIMAS harus didukung juga oleh peran perangkat pemerintah desa dalam penyediaan air bersih yang layak minum bagi masyarakat didesa berpedoman Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bahwa terdapat intruksi penyelenggaraan SPAM di desa adalah wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa sesuai Pasal 41 meliputi:

1. Melakukan dukungan terhadap pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPAM di tingkat kelompok masyarakat;

2. Memfasilitasi pelaporan kelompok masyarakat kepada pemerintah kabupaten/kota;
3. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya kepada pemerintah kabupaten/kota.

Dukungan penyelenggaraan penyediaan air bersih yang layak konsumsi sudah teramanatkan PP Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang SPAM dan Program PAMSIMAS Kabupaten Kutai Timur sebagai solusi terhadap permasalahan desa-desa terisolir yang belum terjangkau air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tuah Benua Kutai Timur. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya air turut memperhatikan perubahan yang sedang terjadi pada pemerintahan kita. Kalau sudah melihat seperti ini perlu kita koreksi lagi daerah mana yang belum menggunkan air bersih.

Desa long tesak merupakan salah satu desa kekurangan air bersih, desa ini berpenduduk sekitar 587 jiwa dan masyarakatnya di desa ini mayoritas pekerjaannya hampir keseluruhan adalah petani pasti sangat membutuhkan air bersih baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk pengairan sawah, tapi yang terpenting untuk kebutuhan sehari-hari contohnya seperti: untuk minum, memasak, mandi dan lain-lain. Hampir keseluruhan penduduk di desa long tesak menggunakan air sumur atau air sungai, melihat fenomena tersebut masyarakat sedikit gelisah karena apabila mengharapkan air sumur atau air sungai masyarakat setempat tidak bisa hidup sejahtera, hal tersebut dikarenakan air sumur atau air sungai yang tidak terlalu bersih genangan air yang berwarna kuning pada sumur dan apabila musim kemarau menyebabkan sumur tersebut menjadi kering dan tidak dapat diambil lagi airnya, sehingga masyarakat tersebut harus membeli air atau mengambil air dari sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Inilah yang selama ini menjadi beban masyarakat dan pemerintah desa long tesak.

Melihat dari kondisi banyak permasalahan tersebut akan dapat berakibat pada menurunnya angka kesehatan dari masyarakat desa Long Tesak. Hal tersebut diperlukan upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini adalah perangkat desa. Adapun permasalahan yang ada bagaimana peran pemerintah desa dalam membangun sarana-saranan yang mendukung dalam penyediaan sumber air bersih di Desa Long Tesak dalam menciptakan kondisi yang demikian maka pemerintah desa harus menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik.

Khususnya desa Long Tesak Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur menjadi lokasi penelitian dan fokus peneliti untuk segera mendapatkan akses air bersih untuk konsumsi karena fungsi air bersih untuk memenuhi berbagai keperluan masyarakat Ketidakterjangkauan akses pipa PDAM sangat dimaklumi oleh masyarakat setempat tetapi keuntungan zonasi Desa Long Tesak sudah diupayakan Pemkab Kutim bersama pemerintahan di desa melalui pembangunan infrastruktur resapan sumber aliran air sungai sebagai sumber air layak konsumsi sehingga desa ini memiliki harapan akan adanya sumber mata air yang memadai untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat setempat.

Peran Pemerintah Desa Long Tesak sangat memerlukan dukungan penuh Pemkab Kutai Timur dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur penunjang sistem penyediaan air bersih agar dapat mengelola air sungai desa yang layak dikonsumsi sehingga setiap warga desa dapat merasakan air dengan kualitas dan standart kesehatan yang baik, demikian peneliti akan berusaha menganalisis dan menjelaskan secara deskriptif progres “Peran Pemerintah Desa Dalam Menyediakan Kebutuhan Air Bersih Di Desa Long Tesak Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur”

Kerangka Dasar Teori

Konsep dan Definisi Desa

Secara umum, disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-undang Desa) mendapatkan sambutan baik dari masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa Undang-undang Desa tersebut dapat menjadi jawaban bagi kebutuhan masyarakat desa. Pengertian Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan pasal 18 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1995 (sebelum perubahan) menyebutkan, bahwa “Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *“Zelfbesturende landschappen”* dan *“volksgemeenschappen”*, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah

keanegaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Perangkat Pemerintahan Desa

Berdasarkan Pasal 25 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh sekretaris desa serta perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari kepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data dan informasi dan memberi pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil Kepala Desa di wilayahnya. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh Pemerintah Desa sendiri. Untuk mengatur dan mengurus dan menguru urusannya, Pemerintah Desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh Kepala Desa bersama dengan BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.

Peran Pemerintah Desa

Peran Pemerintah Desa Pada saat ini sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desanya. Sehingga, desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara Pemerintahan Desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. Sehingga pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan para penyelenggara Pemerintahan senantiasa teraktualisasi seiring dengan bergulirnya perubahan yang senantiasa terjadi. Meningkatnya kualitas Kapasitas Pemerintahan Desa melalui pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa akan memberikan peluang yang besar bagi terlaksananya segala bentuk kegiatan pembangunan desa secara efektif dan efisien.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multi-aspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar pedesaan sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional.

Dalam sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat, pemerintah daerah (kabupaten/kota) disebut sebagai *local self government* dan desa disebut sebagai *self government community*. Ditinjau dari perspektif historis, desa sebagai komunitas otonom bahkan lebih tua dari kecamatan, kabupaten / kota, provinsi dan Negara. Hal itulah yang menjadi landasan untuk memberikan posisi yang kuat dan otonom kepada desa dalam system demokrasi (Sukriono, 2010:89).

Kebutuhan Air Bersih

Air merupakan sumber daya alam yang melimpah karena dapat ditemukan di setiap tempat di permukaan bumi. Ia merupakan sumber daya alam yang sangat penting dan dibutuhkan setiap makhluk hidup. Bagi manusia, kebutuhan akan air adalah mutlak karena hampir semua aktivitas manusia memerlukan air.

Kondisi umum sumber daya air di Indonesia berdasarkan hasil riset Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2009 disebutkan Indonesia masih memiliki cadangan air yang cukup besar yaitu sebanyak 2.530 km³. Atau menduduki peringkat kelima di dunia. Meski begitu, sesungguhnya sebaran sumber daya air di Indonesia tidak merata. Di wilayah barat cukup besar namun di wilayah timur dan selatan kurang sehingga ancaman krisis air di sejumlah wilayah di Indonesia kerap terjadi dan dikhawatirkan akan semakin meluas. Hal ini diperparah dengan bertambahnya jumlah penduduk yang tidak merata, seperti di Pulau Jawa yang hanya tujuh persen dari luas lahan di Indonesia, sekitar 65 persen penduduk Indonesia tinggal di pulau ini dan potensi airnya hanya 4,5 persen dari potensi air di Indonesia.

Forum Air Dunia II (*World Water Forum*) di Den Haag pada Maret 2000 sudah memprediksi Indonesia termasuk salah satu negara yang akan mengalami krisis air pada tahun 2025. Penyebabnya adalah kelemahan dalam pengelolaan air. Salah satu di antaranya pemakaian air yang tidak efisien. Laju kebutuhan akan sumber daya air dan potensi ketersediaannya sangat pincang dan semakin menekan kemampuan alam dalam menyuplai air.

Penyediaan Kebutuhan Air Bersih

Secara umum penyediaan kebutuhan air bersih berasal dari sumber air permukaan atau air dalam tanah. Sumber air yang dapat dimanfaatkan memiliki tujuan utama dalam perencanaan jaringan perpipaan untuk akses air bersih agar kebutuhan masyarakat akan tersedianya air bersih dapat terlayani dengan baik.

Untuk hal-hal yang dapat mengurangi jumlah air yang didistribusikan antara lain disebabkan oleh banyaknya sambungan pipa dan panjangnya jalur pipa sedapat mungkin dihindarkan.

Kualitas atau mutu air yang mengalir dalam suatu jaringan pipa distribusi air sangat penting, tujuan utama dari perencanaan jaringan distribusi air bersih yaitu agar para konsumen pengguna distribusi air bersih terhindar dari berbagai macam penyakit. Perjalanan air langsung berhubungan dengan dinding pipa yang mempengaruhi kebersihan air. Persyaratan kualitas menggambarkan mutu atau kualitas dari air baku air bersih. Persyaratan ini meliputi persyaratan fisik, persyaratan kimia, persyaratan biologis dan persyaratan radiologis, demikian Syarat – syarat tersebut berdasarkan Permenkes No.416/Menkes/PER/IX/1990.

Selanjutnya persyaratan kuantitas dalam penyediaan air bersih dapat ditinjau dari banyaknya air baku yang tersedia, artinya air baku tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan daerah dan jumlah penduduk yang akan dilayani. Persyaratan kuantitas juga bisa ditinjau dari standar debit air bersih yang dialirkan ke konsumen sesuai dengan jumlah kebutuhan air bersih. Dan kuantitas adalah syarat yang terpenting dalam melayani konsumen agar kebutuhannya sehari – hari berjalan sesuai dengan kemampuan konsumen masing – masing. Pemakaian air oleh suatu masyarakat bertambah besar dengan kemajuan masyarakat tersebut, sehingga pemakaian air sering kali di pakai sebagai salah satu tolak ukur tinggi rendahnya kemajuan suatu masyarakat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka (Sudarwan Danim,2002: 51). Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy. J. Moleong (2000: 17), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang sedang berlangsung, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.

Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan dan urgensi masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini difokuskan pada;

1. Peran Pemerintah Desa Dalam Menyediakan Kebutuhan Air Bersih Di Desa Long Tesak Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur, meliputi:
 - a. Pembinaan terhadap penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - b. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

- c. Memfasilitasi laporan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - d. Penyampaian laporan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
2. Faktor yang menjadi penghambat Peran Pemerintah Desa Dalam Menyediakan Kebutuhan Air Bersih Di Desa Long Tesak Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur

Hasil Penelitian

Peran Pemerintah Desa Dalam Menyediakan Kebutuhan Air Bersih Di Desa Long Tesak Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur

Pembinaan terhadap penyelenggaraan SPAM

Pembinaan yang dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan peran pemangku kepentingan seperti pemerintah desa sehingga mendorong kemandirian dan sinergi sebagai upaya keberlanjutan program khususnya ketersediaan air bersih yang layak konsumsi. Hal ini juga akan mendorong penyelarasan dengan program lain, meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat dan meningkatkan prospek pencapaian tujuan bersama dalam meningkatkan pelayanan, khususnya akses SPAM kepada masyarakat untuk pencapaian tujuan pembangunan millenium (MDGs).

Dalam penyelenggaraan SPAM pembinaan yang dilakukan oleh Pemdes kepada kelompok masyarakat yang dibentuk swadaya dengan cara memberikan pemahaman penting terhadap pengelolaan fasilitas produksi air SPAM berupa mesin pompa dan pipa penghubungnya tetapi masih belum memadai karena kebutuhan proyek SPAM disalurkan secara bertahap.

Selanjutnya hasil wawancara mengenai pembinaan penyelenggaraan SPAM dapat menyimpulkan bahwa pembinaan oleh Pemdes kepada kelompok masyarakat menjadi bagian penting untuk memberikan arahan kepada kelompok masyarakat agar dapat melakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan perlengkapan SPAM yang butuh perhatian penting dengan dirawat secara kontinu dan menjaga kualitas produksi air yang layak konsumsi dan memberikan dampak positif secara berkelanjutan.

Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM

Pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan.

Aspek pengawasan yang dilakukan oleh Pemdes dengan memberikan bentuk perhatian kepada warga desa setempat untuk dapat menggunakan aset pengelolaan air bersih SPAM ini dengan bijak secara bersama-sama karena bentuk keterbatasan dari alat SPAM yang belum sepenuhnya rampung ini mengakibatkan warga bergiliran untuk dapat memperoleh air bersih.

Pengawasan yang telah dilakukan terhadap aset pengelolaan air bersih SPAM bahwa memang tidak sepenuhnya dapat mengawasi secara maksimal tetapi tetap akan dikontrol kelapangan memanfaatkan waktu senggang di kantor desa dan berharap penuh kepada warga yang menggunakan aset tersebut dengan arif dan bijaksana meski perlengkapan alat SPAM tersebut masih perlu disempurnakan untuk memberikan akses kesetiap warga yang masih terisolir.

Memfasilitasi Laporan Penyelenggaraan SPAM

Akhir dari suatu kegiatan bukan berarti akhir dari kerja atau tanggung jawab panitia/ tim pelaksana kegiatan tersebut. Pemikiran bahwa berakhirnya kegiatan berarti berakhir pula semua beban bagi panitia, adalah pemikiran yang tidak profesional dan tidak bertanggung jawab. Langkah ideal yang seharusnya dilakukan panitia/tim pelaksana setelah berakhirnya suatu kegiatan adalah melakukan evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan tersebut telah mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan serta mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada. Kemudian hasil evaluasi ini dituangkan dalam Laporan Kegiatan. Adapun tujuan dari pembuatan laporan ini adalah:

1. Sebagai pengukur kemampuan serta untuk mempertanggung jawabkan hasil kerja pelaksana.
2. Menjelaskan secara rinci kronologis kegiatan, pra kegiatan, saat pelaksanaan dan akhir pelaksanaan.
3. Mengetahui kendala-kendala serta kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh pelaksana.
4. Menjadi masukan atau saran untuk pelaksana kegiatan berikutnya agar dapat meningkatkan kualitas kegiatan serta tidak mengulangi kesalahan, kekurangan yang pernah dilakukan.
5. Mempertanggung jawabkan keuangan kegiatan sehingga dana masuk dan keluar dapat diketahui secara rinci.

Kerangka Laporan tersebut dapat menjadi acuan dalam membuat Laporan kegiatan, tetapi untuk kelengkapannya tetap harus disesuaikan pada jenis kegiatan yang dilaksanakan sehingga point-point kerangka diatas dapat dikurang ataupun ditambahkan berdasarkan pemahaman bahwa laporan yang baik adalah Laporan yang dapat memberikan gambaran yang jelas dan terperinci terhadap suatu kegiatan, dan bagi yang membacanya dapat mengambil pelajaran-pelajaran sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatan tersebut dengan lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang ada. Pada hakekatnya pembuatan laporan adalah usaha untuk selalu meningkatkan profesionalitas kerja-kerja kita

baik kecil maupun besar, apalagi kerja-kerja yang berhubungan dengan masalah atau sejenisnya.

Pembuatan laporan yang menjadi kewajiban Pemdes belum dapat secara lengkap disampaikan hanya berisi kritik dan saran untuk penuntasan realisasi SPAM sesuai harapan sebab dipengaruhi kebutuhan yang menjadi dasar penyelenggaraan SPAM masih belum memadai untuk dilaporkan lengkap tetapi sikap Pemdes telah diimplementasikan untuk memberikan air bersih dengan pengelolaan dan pengawasan alat SPAM yang tersedia kepada masyarakat yang belum mendapatkan akses air bersih. Laporan yang dibuat dalam penyelenggaraan SPAM selayaknya juga dapat menampung aspirasi warga desa.

Keterbatasan yang dialami sehingga tidak meratanya distribusi air hasil SPAM kepada warga desa membuktikan tidak ada keterlibatan warga desa secara umumnya mendapatkan akses air bersih dan masalah yang terjadi tersebut dapat menjadi bentuk poin penting dalam pembuatan laporan penyelenggaraan SPAM didesa.

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPAM

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang SAP dalam kerangka konseptualnya mengemukakan bahwa setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya – upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan berikut : 1. Akuntabilitas 2. Manajemen 3. Transparansi 4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*) 5. Evaluasi Kinerja.

Terkait dengan proyek SPAM maka sebelum laporan disampaikan dalam bentuk laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (LP2K) akan ditandatangani oleh Penyedia Jasa dan disetujui untuk menyatakan bahwa seluruh jenis kegiatan telah selesai dilaksanakan (kondisi 100%) serta siap diperiksa oleh Satker. Kondisi 100% dapat dicapai setelah dilakukan *Testing and Commisioning*. *Testing and Commisioning* dilakukan bersama-sama Tim Komisioning. Pada saat LP2K ditandatangani seluruh baik pertanggung-jawaban dana maupun jenis administrasi lainnya sudah dilengkapi dan dituntaskan, termasuk realisasi kegiatan dan biaya (RKB). Lembar LP2K yang sudah ditandatangani diserahkan pada pengawas dengan tembusan kepada administrasi Satker untuk mendapatkan tindak lanjut berupa pemeriksaan oleh tim penerima pekerjaan dan komisioning di lapangan.

Alur penyampaian laporan yang dibahas diatas dapat menjadi acuan bahwa setiap kegiatan harus memiliki pertanggungjawaban dari aspek aktivitasnya sampai pada penggunaan anggaran yang direalisasikan dilapangan.

Laporan yang telah Pemdes sampaikan sudah pernah mendapat respon positif terkait penyelenggaraan SPAM demikian harapan penting untuk sikap Pemkab bersama kontraktor dapat mengupayakan meningkatkan kualitas

kontruksi SPAM yang sesuai standar spesifikasi agar dapat menjangkau daerah yang masih terisolir segera menerima pemanfaatan air bersih.

Poin ketegasan Pemdes dalam laporan yang wajib dibuat dan disampaikan memuat tuntutan penuntasan proyek SPAM ini agar lebih maksimal seperti kebutuhan yang harus disediakan berupa generator mesin pompa air yang harus ditambah lagi serta pipa penghubungnya agar dapat menjangkau warga desa yang belum menikmati air bersih.

Faktor Yang Menjadi Penghambat Peran Pemerintah Desa Dalam Menyediakan Kebutuhan Air Bersih Di Desa Long Tesak Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur

Dalam studi penelitian yang telah dilakukan di Desa Long Tesak terhadap penyelenggaraan SPAM sangat berhubungan erat dengan bagaimana Pemerintah desa dapat melakukan peran penting untuk mengimplementasikan intruksi Pasal 41 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), demikian banyak hal yang telah peneliti dapat analisis dan menjadi hal menarik bagi peneliti untuk membahas faktor yang menghambat penyelenggaraan SPAM ini. Berikut analisis peneliti;

1. Rendahnya kualitas air SPAM untuk dikonsumsi langsung warga desa

Sejak pengoperasian sistem SPAM yang dilakukan di desa Long Tesak dapat memberikan harapan terhadap akses air sungai yang dapat diolah menjadi air layak untuk dikonsumsi dengan proses filterisasi hingga siap diuji untuk memastikan layak dan selanjutnya dapat dialirkan kepada warga desa yang masih terisolir tetapi faktanya dalam pemanfaatannya lebih kepada konsumsi masyarakat terhadap air yang sudah siap minum di depo-depo air bersih yang dijalankan pengusaha air minum desa. Hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa warga desa masih bergantung pada air bersih yang dihasilkan dari air hasil SPAM tetapi diolah lagi oleh depo air minum, berikut hasil wawancara peneliti bersama Bapak Cucun Wahyudi pelaku usaha yang ditemui dilapangan;

“Air bersih yang kami kelola dari SPAM tersebut sangat bermanfaat bagi kami warga desa meski terdapat keterbatasan sehingga masih banyak warga yang lebih bergantung dengan mengkonsumsi air siap minum untuk dimanfaatkan kebutuhan lain dirumah, saya yakin saja kualitas air yang dijual belikan ini telah layak konsumsi karena biasanya ada pihak puskesmas yang datang untuk mengontrol, saya yakin warga desa masih khawatir menggunakan air hasil SPAM langsung sehingga butuh diolah lagi dan saya tidak yakin pihak pemdes dan puskesmas melakukan uji air hasil SPAM secara berkala”. (Wawancara, 2 April 2019)

Dari hasil temuan tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa faktor penghambat yang peneliti analisis adalah kinerja pemerintah desa masih kurang maksimal dalam perhatian menjamin kualitas air hasil SPAM untuk dapat langsung dikonsumsi dengan bukti sebagian besar warga desa masih khawatir dengan

kualitas airnya dan lebih bergantung pada air yang telah diolah lagi oleh depo air minum untuk keperluan kebutuhan lain dirumah.

2. Faktor penyampaian laporan SPAM yang tidak optimal kepada Pemkab
Setiap pekerjaan yang dilakukan di daerah maupun pusat yang menggunakan alokasi anggaran negara adalah hal yang wajib untuk dipertanggungjawabkan dari mulai perencanaannya hingga sampai kepada lembar penyelesaian kerjanya, merujuk pada penyelenggaraan proyek SPAM yang dilakukan di desa-desa seluruh Indonesia untuk membantu masyarakat terisolir terhadap akses air bersih yang dapat diolah menjadi air layak konsumsi menjadi suatu kewajiban yang dijalankan oleh Pemerintah setingkat provinsi hingga ditingkat desa untuk dapat membuat laporan dan menyampaikannya tepat sesuai tujuan. Berikut hasil wawancara peneliti bersama Bapak Helzen Ingan perangkat pemerintah desa menanggapi laporan yang kurang optimal;

“Dalam pengelolaan air SPAM ini tidak semua warga desa untuk ikut campur dalam operasionalnya, hanya beberapa kelompok masyarakat yang menjalankan dibawah intruksi perangkat desa. Dari tahap awal sampai pemanfaatannya memang harus dilaporkan tetapi proyek yang sedang berlangsung ini tidak sepenuhnya dapat dilaporkan fungsinya karena belum selesai secara aspek mesin dan pipa yang diharapkan jadi hanya beberapa warga yang dapat menikmati air tersebut sehingga sebagian warga lainnya membeli air yang siap konsumsi saja dan masih memanfaatkan air sungai sebagai alternatif mandicucikaskus”.
(Wawancara, 30 Maret 2019)

Dari hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor penyampaian laporan yang menjadi kewajiban dalam penyelenggaraan proyek SPAM memang belum optimal, tidak memberikan laporan yang terperinci tetapi hanya pengaduan belum sepenuhnya rampung proyek SPAM yang dijalankan dan butuh mesin dan pipa yang diharapkan untuk memberi dampak baik kepada seluruh warga desa yang masih terisolir.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Pembinaan yang dilakukan oleh Pemdes kepada kelompok masyarakat dengan cara memberikan pemahaman penting terhadap pengelolaan fasilitas produksi air SPAM berupa mesin pompa dan pipa penghubungnya tetapi masih belum memadai karena kebutuhan proyek SPAM disalurkan secara bertahap.
2. Pengawasan yang pemdes lakukan masih belum maksimal tetapi pemdes berupaya tetap dapat turun kelapangan memanfaatkan waktu senggang dikantor sehingga keterbatasan waktu yang dimiliki pemdes untuk mengawasi secara langsung dengan berharap besar kepada warga desa untuk dapat menggunakan dengan baik aset SPAM yang tersedia.

3. Keterbatasan yang dialami sehingga tidak meratanya distribusi air hasil SPAM kepada warga desa membuktikan tidak ada keterlibatan warga desa secara umumnya mendapatkan akses air bersih dan masalah yang terjadi tersebut dapat menjadi bentuk poin penting dalam pembuatan laporan penyelenggaraan SPAM di desa.
4. Laporan yang telah Pemdes sampaikan sudah pernah mendapat respon positif oleh Pemkab terhadap penyelenggaraan SPAM dengan tuntutan kepada sikap Pemkab bersama kontraktor pengembang proyek SPAM dapat mengupayakan penambahan kembali dan meningkatkan kualitas konstruksi SPAM yang sesuai standar spesifikasi agar dapat menjangkau daerah yang masih terisolir segera menerima pemanfaatan air bersih.
5. Faktor penghambat penyediaan air bersih di desa Long Tesak akibat rendahnya kualitas air SPAM untuk dikonsumsi langsung warga desa dengan bukti sebagian besar warga desa masih khawatir dengan kualitas airnya dan lebih bergantung pada air yang telah diolah lagi oleh depo air minum untuk keperluan kebutuhan lain di rumah dan faktor penghambat kedua adalah penyampaian laporan yang menjadi kewajiban dalam penyelenggaraan proyek SPAM belum optimal dengan tidak memberikan laporan yang terperinci tetapi hanya pengaduan pada belum sepenuhnya rampung proyek SPAM yang dijalankan dan butuh mesin dan pipa yang diharapkan untuk memberi dampak baik kepada seluruh warga desa yang masih terisolir.

Saran

1. Pembinaan yang telah dijalankan Pemdes harus terus berlangsung secara berkala agar memberikan pemahaman penting kepada warga desa untuk senantiasa menjaga dan merawat aset tersebut secara bersama-sama.
2. Pengawasan harus terus dijalankan Pemdes sebagai fungsi penting menjaga aset SPAM yang telah tersedia untuk difungsikan memberikan akses air bersih.
3. Fasilitasi laporan pemdes harus disusun dengan melibatkan aspirasi warga desa yang berisi saran dan kritik berlangsungnya penyediaan prasarana SPAM tanpa manipulasi data yang sebenarnya.
4. Penyampaian laporan menjadi kewajiban sebagai bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan Pemdes agar memberikan informasi kepada Pemkab terhadap proyek SPAM desa perlu dirampungkan sesuai harapan.

Daftar Pustaka

- Asmadi, Khayan dan Heru SB. 2011. *“Teknologi pengolahan air minum”*, Gosyen Publishing, Yogyakarta.
- Akbar, Husaini Usman dan Purnomo Setiadi. 2009. *“Metodologi Penelitian Sosial”*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”*, PT. Rineka Cipta, Cet.XII, Jakarta.

- Moleong, Lexy. J. 2000. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moleong, Lexy J. 2007. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *“Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook”*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Nurhayati Qodriyatun, Sri. 2015. *“Penyediaan Air Bersih di Indonesia: Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat”*, P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2008, *“Metode Penelitian Survei”*, LP3ES, Jakarta.
- Sukriono, Didik. 2010. *“Pembaharuan hukum Pemerintah Desa”*, Setara Press, Malang.